

**KABUPATEN BANGKA MENYERAHKAN BANTUAN DANA HIBAH  
KEPADA 80 LEBIH ORGANISASI**



*<https://www.harapanrakyat.com/>*

Pemkab Bangka melalui Bagian Kesra dan Kemasyarakatan menggelar sosialisasi pemberian bantuan dana hibah 2020 kepada para penerima bantuan di OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Senin (03/02/2020).

Kabag Kesra dan Kemasyarakatan Setda Bangka, drh H Rahmani mengatakan kegiatan ini terkait sosialisasi tatacara pencairan dan pelaporan penggunaan dana hibah dari Pemkab Bangka.

"Para penerima bantuan dana hibah sebanyak 80 lebih organisasi, lembaga, yayasan dan lainnya ini sebelumnya sudah ada penetapan atau DPA dan SK Bupati Bangka juga sudah ada. Maka hari ini disosialisasikan kepada mereka untuk membuat kembali proposal pencairan dana," kata Rahmani.

Dilanjutkannya, karena usulan permintaan dana dari [organisasi](#) tak sama dengan hasil penetapan dana yang akan diberikan, misalnya sebelumnya mereka mengusulkan Rp 500 juta ternyata hanya bisa dibantu Rp 200 juta.

Maka harus membuat proposal kembali sesuai pagu dana yang diberikan Pemkab Bangka ini

"Kita minta rincian kegiatan yang akan dilakukan apa saja, kalau untuk bangun masjid silahkan dirinci berapa semen, pasir, bata dan lainnya yang dibutuhkan," jelas Rahmani.

Dilanjutkannya selain itu persyaratan lain yang dibutuhkan, bila yayasan maka harus ada Akta Notaris nya yang disahkan Kemenkum dan HAM, RAB nya harus fix jangan sampai ada lagi revisi.

Laporan pertanggungjawabannya harus diberikan setelah kegiatan dilaksanakan dan dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian dan sebagainya.

"Hal-hal inilah yang harus disosialisasikan kepada para penerima bantuan dana hibah ini," tukasnya.

**Sumber: BangkaPos.com, 80 Lebih Organisasi Bakal Terima Bantuan Dana Hibah dari Kabupaten Bangka, 3 Februari 2020.**

**Catatan:**

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun 2012), pengertian Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas

sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan perjanjian (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 10). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permendagri Hibah dan Bansos), pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permendagri Hibah dan Bansos.
- Berdasarkan Pasal 4 Permendagri Hibah dan Bansos, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6) Permendagri Hibah dan Bansos.
- Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Permendagri Hibah dan Bansos, setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD<sup>i</sup> yang ditandatangani bersama kepala daerah dan penerima hibah.
- Lebih lanjut, Pasal 14 Permendagri Hibah dan Bansos menyatakan sebagai berikut.
  - (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
  - (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah (Pasal 1 Angka 17 Permendagri Hibah dan Bansos).